



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terdapat beberapa penambahan jenis perizinan dan perubahan nomenklatur terkait perizinan tenaga kesehatan, sehingga Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/SK/Menkes/SK/XII/2004 tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, perizinan diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas rekomendasi dari Dinas kesehatan Daerah Kabupaten/Kota sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II dan Lampiran III dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 35) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo:

- a. Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 8);
- a. Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 16)

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TEGUH PRAMONO,SH,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN
NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Izin Reklame;
2. Izin Layak Huni;
3. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaat Ruang (KKPR);
4. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
5. Laboratorium Kesehatan Daerah yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
6. Surat Izin Praktik dokter umum;
7. Surat Izin Praktik dokter spesialis;
8. Surat Izin Praktik dokter gigi;
9. Surat Izin Praktik dokter gigi spesialis;
10. Surat Izin Praktik psikolog klinis;
11. Surat Izin Praktik perawat;
12. Surat Izin Praktik bidan;
13. Surat Izin Praktik tenaga teknis kefarmasian;
14. Surat Izin Praktik apoteker;
15. Surat Izin Praktik epidemiolog kesehatan;
16. Surat Izin Praktik tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
17. Surat Izin Praktik pembimbing kesehatan kerja;
18. Surat Izin Praktik tenaga sanitasi lingkungan;
19. Surat Izin Praktik entomolog kesehatan;
20. Surat Izin Praktik nutrisisionis;
21. Surat Izin Praktik dietisien;
22. Surat Izin Praktik fisioterapis;
23. Surat Izin Praktik terapis okupasional;
24. Surat Izin Praktik terapis wicara;
25. Surat Izin Praktik akupunktur;
26. Surat Izin Praktik perekam medis dan informasi kesehatan;
27. Surat Izin Praktik teknisi kardiovaskuler;
28. Surat Izin Praktik teknisi pelayanan darah;
29. Surat Izin Praktik optometris;

30. Surat Izin Praktik teknisi gigi;
31. Surat Izin Praktik penata anestesi;
32. Surat Izin Praktik terapis gigi dan mulut;
33. Surat Izin Praktik audiologis;
34. Surat Izin Praktik radiografer;
35. Surat Izin Praktik elektromedis;
36. Surat Izin Praktik tenaga teknologi laboratorium medik;
37. Surat Izin Praktik fisikawan medik;
38. Surat Izin Praktik ortotik prostetik;
39. Surat Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional ramuan jamu;
40. Surat Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional interkontinental;
41. Surat Izin Praktik tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional;
42. Izin Pendirian Sekolah Dasar Swasta;
43. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta;
44. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
45. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.
46. Surat Izin Praktik Dokter Hewan Mandiri;
47. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan;
48. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator;
49. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan; dan
50. Surat izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi.

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN
NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

JENIS PERIZINAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Surat Keterangan Kesesuaian Tata Ruang (SKKTR);
2. Persetujuan Pendirian Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan Penanaman Modal Asing (PMA);
3. Surat Keterangan Penelitian (SKP);
4. Izin Praktik Kerja Lapangan (PKL); dan
5. Izin Kuliah Kerja Lapangan (KKN).

BUPATI SUKOHARJO,
ttd.

ETIK SURYANI